



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN.....4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas yang menerapkan pola pengelola keuangan BLUD.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

11. Upaya Kesehatan.....5

11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
15. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
16. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

Pasal 2

- (1) SPM BLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan Puskesmas Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) SPM BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 3.....6

Pasal 3

SPM BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:

- a. Jenis pelayanan; dan
- b. Mutu pelayanan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 4

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan perorangan pada UKP tingkat pertama; dan
- b. Pelayanan Kesehatan masyarakat pada UKM tingkat pertama.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap bagi puskesmas rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
 - 1) pelayanan promosi kesehatan;
 - 2) Pelayanan Kesehatan lingkungan;
 - 3) Pelayanan Kesehatan keluarga;
 - 4) pelayanan gizi masyarakat;
 - 5) peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

b. UKM Pengembangan.....7

- b. UKM Pengembangan terdiri atas:
 - 1) pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 2) pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 3) pelayanan kesehatan olahraga;
 - 4) pelayanan kesehatan kerja;
 - 5) pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan administrasi Puskesmas meliputi:
 - a. manajemen BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. sistem informasi BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. kepegawaian BLUD UPTD Puskesmas;
 - d. rumah tangga BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - e. keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk administrasi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati menetapkan jenis pelayanan dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan.....8

- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (3) Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai 100% (seratus persen).
- (4) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan dasar BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Mutu Pelayanan

Pasal 9

- (1) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten dan dilakukan sesuai dengan:
- a. standar pelayanan;
 - b. standar prosedur operasional; dan
 - c. etika profesi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan Pelayanan Kesehatan baik UKP maupun UKM.
- (3) Definisi operasional dan rumus perhitungan indikator jenis pelayanan pada UKP, UKM, dan Administrasi pada Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 10

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) BLUD UPTD.....9

- (4) BLUD UPTD Puskesmas melaporkan hasil capaian indikator SPM BLUD UPTD Puskesmas kepada KepalaDinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada SPM BLUD UPTD Puskesmas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas dan penetapan target tahunan pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas;
 - d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada UPTD Puskesmas;
 - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - f. pelaksanaan anggaran;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. rekonsiliasi.

Pasal 13.....10

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu manajemen dalam hal:
 - a. pengamanan aset;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
 - e. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.



Diundangkan di Bungo
Pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

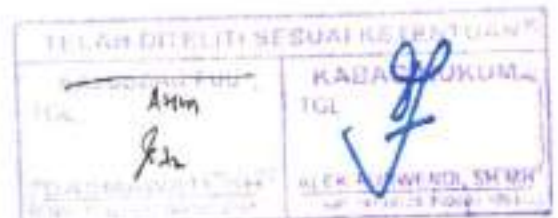
MURSIDI

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 18 Oktober 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO.

INDIKATOR DAN STANDAR NILAI JENIS PELAYANAN UNTUK

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KABUPATEN BUNGO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		STANDAR
1.	Pelayanan rekam medis	1.	Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan.	100%
		2.	Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas.	100%
		3.	Pemberi pelayanan adalah dokter umum	100%
2.	Pelayanan pemeriksaan umum	1.	Jam Buka Pelayanan Senin -Kamis : Pukul 07.30-12.00 WIB Jum'at : Pukul 07.30-10.30 WIB Sabtu : Pukul 07.30-11.00 WIB	100%
		2.	Waktu tunggu dirawat jalan < 60 menit	100%
		3.	Peresepan Obat sesuai dengan formularium	100%
3.	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut	1.	Pemberi pelayanan adalah dokter gigi	100%
		2.	Waktu tunggu <60 menit	100%
4.	Pelayanan Kesehatan keluarga	Pemberi pelayanan minimal adalah bidan		100%
5.	Pelayanan Gawat darurat	1.	Jam Buka RGD: - Rawat Jalan - Rawat Inap	Jam Kerja 24 Jam
		2.	Pelaksanaan TRIASE pada pasien gawat darurat.	100%
		3.	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang adalah bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/PPGD/GELS yang masih berlaku.	100%
		4.	Waktu tanggap pelayanan petugas di gawat darurat <5 menit setelah pasien datang.	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
6.	Pelayanan gizi bersifat UKP	Pemberi pelayanan minimal nutrisisionis.	100%
7.	Pelayanan Persalinan	1. Pemberi pelayanan persalinan normal adalah dokter umum atau bidan terlatih APN dan PPGDON.	100%
		2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Tim PONED terlatih.	100%
8.	Pelayanan Rawat Inap	1. Penanggung Jawab rawat inap adalah Dokter.	100%
		2. Kejadian pulang paksa.	<5 %
		3. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%
9.	Pelayanan kefarmasian	1. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat.	100%
		2. Ketersediaan formularium (<i>up date</i> paling lama 3 tahun).	100%
10.	Pelayanan Laboratorium	1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium.	100%
		2. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (<90 menit kimia darah dan <60 menit darah rutin).	100%
11.	Pengelola Limbah	1. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat (TPS) dan cair (IPLC) Puskesmas	100%
		2. Pengelolaan limbah padat dan limbah cair telah mempunyai izin	100%
		3. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan peraturan	100%
		4. Pengelolaan limbah cair berbahaya sesuai dengan peraturan	100%



BUPATI BUNGO



[Signature]
H. MASHURI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO

INDIKATOR DAN STANDAR NILAI JENIS PELAYANAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
UKM ESENSIAL			
1.	Pelayanan Promosi kesehatan	1. Cakupan Rumah Tangga Sehat	90%
		2. Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS diTatanan Rumah Tangga	100%
		3. Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas	100%
		4. Cakupan pembinaan UKBM melalui persentase Posyandu Purnama dan mandiri	80%
		5. Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Cakupan rumah sehat	100%
		2. Cakupan Akses Air bersih Rumah Tangga	89%
		3. Cakupan akses Jamban sehat	100%
		4. Cakupan pengawasan TTU (tempat-tempat Umum) memenuhi syarat	77%
		5. Cakupan pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan)	80%
3.	Pelayanan Kesehatan Keluarga	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar.	100%
		2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100%
		3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%
		4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar	100%
		5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100%
4.	Pelayanan Peningkatan Gizi Masyarakat	1. Cakupan kasus Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
		2. Cakupan balita yang ditimbang berat badannya D/S	85%
		3. Cakupan bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	70%
		4. Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	60%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		5. Cakupan bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif.	60%
		6. Cakupan bayi 6-11 bulan mendapat Kapsul vitamin A	90%
		7. Cakupan balita 12-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	90%
		8. Cakupan rumah tangga mengonsumsi Garam beriodium	90%
		9. Prevalensi wasting (gizi kurang) pada balita	4,5%
		10. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12%
		11. Cakupan balita gizi kurang mendapat makanan tambahan	85%
		12. Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	84%
		13. Presentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	10%
		14. Cakupan ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan	80%
		15. Cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah	58%
		16. Cakupan balita memiliki buku kesehatan ibu anak (KIA)/Kartu menuju sehat (KMS) (K/S)	85%
		17. Persentase ibu hamil anemia	33%
		18. Cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)	88%
5.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100%
		2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i> = HIV) sesuai standar	100%
		3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15 – 59 tahun) sesuai standar	100%
		4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	100%
		5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ≥15 tahun Sesuai Standar	100%
		6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ≥15 tahun Sesuai Standar	100%
		7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar	100%
6.	Pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat	Cakupan keluarga rawan yang dibina.	100%

LI

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
UKM PENGEMBANGAN			
1.	pelayanan kesehatan olahraga	1. Pembinaan Kebugaran Jasmani Anak Sekolah (SD/ MI, SLTP, SLTA, Pesantren, dll)	60%
		2. Pembinaan Kebugaran Jasmani Usia Produktif (OPD/ CJH, Kelompok Olahraga)	60%
2.	pelayanan kesehatan kerja	1. Penerapan K3 Fasyankes	80%
		2. Pembentukan Pos UKK	30%
		3. Pembinaan tempat Kerja (formal dan informal)	60%



BUPATI BUNGO



H. Mashuri

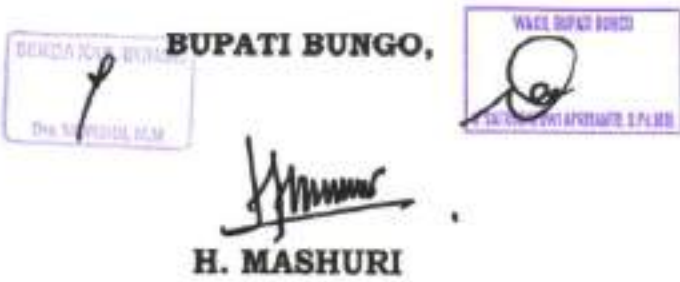
H. MASHURI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO.

INDIKATOR DAN STANDAR NILAI JENIS PELAYANAN
ADMINISTRASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BUNGO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1.	Manajemen Puskesmas	Puskesmas memiliki izin operasional dan melakukan registrasi	100%
2.	Sistem Informasi Puskesmas	1. Adanya peraturan internal 2. Laporan kinerja tahunan Puskesmas 3. Profil kesehatan Puskesmas	100% 100% 100%
3.	Kepegawaian	Terpenuhinya standar ketenagaan Puskesmas	100%
4.	Keuangan	Pengelolaan keuangan : Ketepatan penyusunan laporan keuangan <i>Cost Recovery</i> Kelengkapan pelaporan akuntabilitas dan kinerja	 100% 85% 100%



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO.

INDIKATOR DAN STANDAR NILAI JENIS PELAYANAN DASAR PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar.	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar.	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar.	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita.	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar.	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar.	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif.	Cakupan pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali.	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus.	Cakupan penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	Cakupan jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar.	100%



BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

